



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS**

Nomor Pihak Pertama : 0796 /A-UIR/5-2023
Nomor Pihak Kedua : 72 /PM.04/K.RA-01/03/2023

**Tentang
PELAKSANAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Dakwah Islamiah pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06/03/2023)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L : Rektor Universitas Islam Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Riau yang berkedudukan di Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan Pekanbaru, email : info@uir.ac.id, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Mukhlisin, S.Sos : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Jalan Antara, Senggoro, Kec Bengkalis., Kabupaten Bengkalis, Riau, 28711, email: pengawasanbawaslubks@gmail.com, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Dakwah Islamiah sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pendidikan;
2. Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Dakwah Islamiyah

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**

Nota Kesepahaman iniditandatangani di Pekanbaru pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dinyatakan sah dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani dan dibubuhi stempel instansi **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini dibuat bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU



PROF. DR. H. SYAFRINALDI, S.H., M.C.L

PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

MUKHLASIN, S.Sos